



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ramdan Bin Turi Taryana;**
2. Tempat lahir : Cianjur, Jawa Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 2 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Keluarga Rt. 012 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ramdan Bin Turi Taryana ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/III/RES.1.8./2022/Unit Reskrim, pada tanggal 28 Maret 2022:

Terdakwa Ramdan Bin Turi Taryana ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 13 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan fakta hukum selama di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-27/MLN/05/2022, pada persidangan tanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMDAN Bin TURI TARYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMDAN Bin TURI TARYANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah kantong kresek/ plastik warna putih yang berisikan sarang burung walet dengan berat brutto $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) Ons.
Dikembalikan kepada Saksi MARJUKI.
 - b) 1 (satu) bilah pisau yang bergagangkan tanduk rusa.
 - c) 1 (satu) buah senter kepala yang terdapat tali dan bertuliskan LED HEADLIGHT.
 - d) 2 (dua) buah papan dengan panjang ± 49 Cm (empat puluh sembilan sentimeter) dan lebar ± 19 Cm (sembilan belas sentimeter) yang terdapat paku.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e) 1 (satu) unit sepeda bermotor merk Honda Supra Fit X warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1HB71158K379861, Nomor Mesin : HB71E1380088 tanpa nomor Polisi/ plat.
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 27 /MLN/05/2022 pada persidangan tanggal 14 Juni 2022 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa RAMDAN Bin TURI TARYANA, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 02.20 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 di rumah sarang burung walet milik saksi MARJUKI yang berada di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Rt 03 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, Barang Siapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk ke masuk tempat kejahatan dilakukan dengan cara membongkar memecah, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 02.20 Wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam mendatangi bangunan sarang burung walet di Pulau Betung Rt. 003 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau milik saksi MARJUKI. Kemudian terdakwa masuk kedalam bangunan tersebut dengan mencungkil atau membongkar dinding bangunan tersebut yang terbuat dari papan kayu sebanyak 2 (dua) keping dengan menggunakan sebilah pisau untuk digunakan sebagai jalan masuk dan 1 (satu) buah senter kepala yang terdapat tali bertuliskan LED HEADLIGHT sebagai alat untuk penerangan terdakwa. Setelah terdakwa berhasil masuk kedalam bangunan sarang burung walet, terdakwa langsung mengambil sarang burung walet dengan cara mencungkil sarang burung walet yang ada pada sirip bangunan dengan menggunakan sebilah pisau kemudian terdakwa memasukan kedalam kantong plastik sebanyak sekitar 50 (lima puluh) keping sarang burung walet dengan berat sekitar bruto + 2,19 (dua koma sembilan belas) Ons. Setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut kemudian terdakwa mendengar teriakan dari saksi YAN ARJUN dari luar bangunan yang menyuruh terdakwa untuk keluar dari bangunan sarang walet tersebut, sehingga terdakwa meletakkan sarang walet yang terdakwa ambil di dalam bangunan dan keluar dari bangunan sarang burung walet tersebut, setelah itu terdakwa berhasil diamankan oleh saksi YAN ARJUN dan beberapa warga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MARJUKI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi MARJUKI tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi MARJUKI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marjuki Dk Alias Cung Bin Dt Andung**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 kurang lebih jam 02.20 Wita di pondok sarang burung walet milik saksi yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah sarang burung walet dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama anak saksi yaitu Saksi Ariyanto sedang berjaga-jaga dipondok dekat dengan sarang walet tersebut karena sering terjadi kehilangan sarang walet, saat saksi hendak menyalakan obat nyamuk saksi mendengar suara papan dibongkar dan cahaya senter di sarang walet tersebut, setelah itu saksi membangunkan Saksi Ariyanto untuk melihat bangunan sarang walet tersebut;
 - Bahwa setelah sampai saksi melihat papan bangunan sarang walet sudah rusak dan dalam keadaan terbuka karena telah di bongkar, saat itu saksi sadar bahwa didalam bangunan sarang walet tersebut ada Terdakwa sedang mengambil sarang wallet, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar tetapi tidak mau, setelah itu saksi memerintahkan kepada Saksi Ariyanto untuk menghubungi warga, setelah warga datang kemudian Terdakwa mau keluar dan akhirnya Terdakwa kami tangkap dan dibawa ke rumah Ketua RT 04, setelah itu kurang lebih jam 03.30 Wita datang Polisi untuk membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut pada awalnya Terdakwa memarkir kendaraannya dipinggir jalan kemudian berjalan kaki menuju sarang walet dengan membawa senter, setelah sampai kemudian Terdakwa mencongkel papan bangunan sarang burung walet dengan tujuan membongkar atau merusak dinding tersebut menggunakan pisau yang Terdakwa bawa, setelah berhasil merusak dinding tersebut Terdakwa masuk kedalam, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel sarang walet yang berada diatas sirip dinding bangunan kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkannya kedalam kantong plastik/kresek milik Terdakwa, kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan berat kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons dengan berat sarang urung wallet berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons;

- Bahwa sebelumnya letak sarang burung wallet berada diatas sirip dinding bangunan kemudian terdakwa mengambilnya dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons untuk dimasukkan ke dalam kresek/ kantong plastic yang terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi dan Saksi Ariyanto dalam mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa total kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sarang burung walet dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons tersebut kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan dinding sarang burung wallet milik saksi yang dibongkar oleh terdakwa menjadi rusak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kantong kresek/ plastik warna putih yang berisikan sarang burung walet dengan berat brutto \pm 2,19 (dua koma sembilan belas) Ons milik saksi yang diambil oleh terdakwa, 1 (satu) bilah pisau yang bergagangkan tanduk rusa, 1 (satu) buah senter kepala yang terdapat tali dan bertuliskan LED HEADLIGHT, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet 2 (dua) buah papan dengan panjang \pm 49 Cm (empat puluh sembilan sentimeter) dan lebar \pm 19 Cm (sembilan belas sentimeter) yang terdapat paku adalah bagian bangunan sarang burung wallet yang terdakwa rusak, 1 (satu) unit sepeda bermotor merk Honda Supra Fit X wama hitam dengan Nomor Rangka : MH1HB71158K379861, Nomor Mesin : HB71E1380088 tanpa nomor Polisi/ plat merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sarang burung wallet;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan saksi dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Ariyanto Bin Marjuki DK**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orangtua Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 kurang lebih jam 02.20 Wita di pondok sarang burung walet milik saksi Marjuki Dk yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa barang milik saksi Marjuki Dk yang hilang adalah sarang burung walet dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama orangtua saksi yaitu saksi Marjuki Dk sedang berjaga-jaga dipondok dekat dengan sarang walet tersebut karena sering terjadi kehilangan sarang walet, saat saksi Marjuki Dk hendak menyalakan obat nyamuk saksi Marjuki Dk mendengar suara papan dibongkar dan cahaya senter di sarang walet tersebut, setelah itu saksi Marjuki Dk membangunkan Saksi untuk melihat bangunan sarang walet tersebut;
- Bahwa setelah sampai saksi dan saksi Marjuki Dk melihat papan bangunan sarang walet sudah rusak dan dalam keadaan terbuka karena telah di bongkar, saat itu saksi sadar bahwa didalam bangunan sarang walet tersebut ada Terdakwa sedang mengambil sarang wallet, lalu saksi Marjuki Dk menyuruh Terdakwa untuk keluar tetapi tidak mau, setelah itu saksi Marjuki Dk memerintahkan kepada Saksi untuk menghubungi warga, setelah warga datang kemudian Terdakwa mau keluar dan akhirnya Terdakwa kami tangkap dan dibawa ke rumah Ketua RT 04, setelah itu kurang lebih jam 03.30 Wita datang Polisi untuk membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut pada awalnya Terdakwa memarkir kendaraannya dipinggir jalan kemudian berjalan kaki menuju sarang walet dengan membawa senter, setelah sampai kemudian Terdakwa mencongkel papan bangunan sarang burung walet dengan tujuan membongkar atau merusak dinding tersebut menggunakan pisau yang Terdakwa bawa, setelah berhasil merusak dinding tersebut Terdakwa masuk kedalam, kemudian Terdakwa mencongkel sarang walet yang berada diatas sirip dinding bangunan kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkannya kedalam kantong plastik/kresek milik Terdakwa, kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan berat kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons dengan berat sarang urung wallet berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya letak sarang burung wallet berada diatas sirip dinding bangunan kemudian terdakwa mengambilnya dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons untuk dimasukkan ke dalam kresek/ kantong plastic yang terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi dan saksi Marjuki Dk dalam mengambil sarang burung walet milik saksi Marjuki Dk tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa total kerugian yang saksi Marjuki Dk alami akibat kehilangan sarang burung walet dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons tersebut kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan dinding sarang burung wallet milik saksi Marjuki Dk yang dibongkar oleh terdakwa menjadi rusak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kantong kresek/ plastik warna putih yang berisikan sarang burung walet dengan berat brutto \pm 2,19 (dua koma sembilan belas) Ons milik saksi yang diambil oleh terdakwa, 1 (satu) bilah pisau yang bergagangkan tanduk rusa, 1 (satu) buah senter kepala yang terdapat tali dan bertuliskan LED HEADLIGHT, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet 2 (dua) buah papan dengan panjang \pm 49 Cm (empat puluh sembilan sentimeter) dan lebar \pm 19 Cm (sembilan belas sentimeter) yang terdapat paku adalah bagian bangunan sarang burung wallet yang terdakwa rusak, 1 (satu) unit sepeda bermotor merk Honda Supra Fit X warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1HB71158K379861, Nomor Mesin : HB71E1380088 tanpa nomor Polisi/ plat merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sarang burung wallet;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan saksi dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Marjuki Dk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Marjuki Dk terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 kurang lebih jam 02.20 Wita di pondok

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet milik saksi Marjuki Dk yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa barang milik saksi Marjuki Dk yang hilang adalah sarang burung walet dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sering melalui jalan yang terdapat bangunan sarang burung walet tersebut sehingga saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil sarang burung walet ditempat tersebut, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju bangunan sarang burung walet tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam dengan nomor rangka: MH1HB71158K379861 nomor mesin: HB71E1380088 tanpa nomor polisi/plat, setelah sampai Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan raya dan Terdakwa berjalan kaki menuju bangunan sarang burung walet dengan senter bertuliskan LED HEADLIGHT yang Terdakwa ikatkan dikepala sebagai penunjuk jalan karena saat itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa mencongkel dinding papan bangunan sarang burung walet tersebut sebanyak 2 buah papan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang bergagangkan tanduk rusa dengan cara membongkar dinding papan bangunan agar rusak dan memudahkan terdakwa masuk kedalam, kemudian setelah terdakwa dapat masuk kedalam, selanjutnya mencongkel sarang burung walet yang menempel disirip-sirip kayu bangunan sarang burung walet tersebut kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan berat kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons dan memasukkannya kedalam kantong plastik kresek/plastik warna putih yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah mengambil sarang walet tersebut kemudian pemiliknya mengetahuinya dan berkata "keluar kamu" lalu Terdakwa menjawab "saya tidak mau keluar takut dipukulin", tetapi kurang lebih 30 (tiga) puluh menit setelah Terdakwa di bujuk-bujuk untuk keluar lalu Terdakwa keluar dan dibawa ke Poskamling lalu diserahkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons hanya seorang diri dan baru pertama kali mengambil sarang burung walet milik saksi Marjuki Dk tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari saksi Marjuki Dk dalam mengambil sarang burung walet milik saksi Marjuki Dk tersebut;
- Bahwa Sarang burung walet dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada seseorang yang berada di Malinau Kota dan uangnya akan Terdakwa kirimkan kepada keluarga di Cianjur untuk berobat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kantong kresek/ plastik warna putih yang berisikan sarang burung walet dengan berat brutto $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) Ons milik saksi yang diambil oleh terdakwa, 1 (satu) bilah pisau yang bergagang tanduk rusa, 1 (satu) buah senter kepala yang terdapat tali dan bertuliskan LED HEADLIGHT, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet 2 (dua) buah papan dengan panjang ± 49 Cm (empat puluh sembilan sentimeter) dan lebar ± 19 Cm (sembilan belas sentimeter) yang terdapat paku adalah bagian bangunan sarang burung walet yang terdakwa rusak, 1 (satu) unit sepeda bermotor merk Honda Supra Fit X warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1HB71158K379861, Nomor Mesin : HB71E1380088 tanpa nomor Polisi/ plat merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan dan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kantong kresek/plastik warna putih yang berisikan sarang burung walet dengan berat bruto + 2,19 (dua koma sembilan belas) Ons;
- 2) 1 (satu) bilah pisau yang bergagang tanduk rusa;
- 3) 1 (satu) buah senter kepala yang terdapat tali dan bertuliskan LED HEADLIGHT;
- 4) 1 (satu) unit sepeda bermotor merk Honda Supra Fit X warna hitam dengan nomor rangka : MH1HB71158K379861 nomor mesin : HB71E1380088 tanpa nomor Polisi/plat;
- 5) 2 (dua) buah papan dengan panjang + 49 (empat puluh sembilan) cm dan lebar + 19 (sembilan belas) cm yang terdapat paku.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Marjuki Dk pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 kurang lebih jam 02.20 Wita di pondok sarang burung walet milik saksi Marjuki Dk yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut pada awalnya Terdakwa memarkir kendaraannya dipinggir jalan kemudian berjalan kaki menuju sarang walet dengan membawa senter, setelah sampai kemudian Terdakwa mencongkel papan bangunan sarang burung walet dengan tujuan membongkar atau merusak dinding tersebut menggunakan pisau yang Terdakwa bawa, setelah berhasil merusak dinding tersebut Terdakwa masuk kedalam, kemudian Terdakwa mencongkel sarang walet yang berada diatas sirip dinding bangunan kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkannya kedalam kantong plastik/kresek milik Terdakwa, kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan berat sarang urung wallet berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons;
- Bahwa sebelumnya letak sarang burung wallet berada diatas sirip dinding bangunan kemudian terdakwa mengambilnya kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons untuk dimasukkan ke dalam kresek/ kantong plastic yang terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi atau saksi Marjuki Dk dalam mengambil sarang burung walet milik saksi Marjuki Dk tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa total kerugian yang saksi Marjuki Dk alami akibat kehilangan sarang burung walet kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan berat kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons tersebut kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan mengakibatkan dinding sarang burung wallet milik saksi Marjuki Dk yang dibongkar oleh terdakwa menjadi rusak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kantong kresek/ plastik warna putih yang berisikan sarang burung walet dengan berat brutto \pm 2,19 (dua koma sembilan belas) Ons milik saksi yang diambil oleh terdakwa, 1 (satu) bilah pisau yang bergagang tanduk rusa, 1 (satu) buah senter kepala yang terdapat tali dan bertuliskan LED HEADLIGHT, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet 2 (dua) buah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papan dengan panjang \pm 49 Cm (empat puluh sembilan sentimeter) dan lebar \pm 19 Cm (sembilan belas sentimeter) yang terdapat paku adalah bagian bangunan sarang burung wallet yang terdakwa rusak, 1 (satu) unit sepeda bermotor merk Honda Supra Fit X warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1HB71158K379861, Nomor Mesin : HB71E1380088 tanpa nomor Polisi/ plat merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sarang burung wallet;

- Bahwa para saksi dan terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan dan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemukakan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

- Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Ramdan Bin Turi Taryana identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Ramdan Bin Turi Taryana adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang Ramdan Bin Turi Taryana serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan



identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah terdakwa Ramdan Bin Turi Taryana maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Ramdan Bin Turi Taryana yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung “*atau*” untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud milik orang lain dalam jumlah tertentu yang seluruhnya menjadi beralih ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 kurang lebih jam 02.20 Wita di pondok sarang burung walet milik saksi Marjuki Dk yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marjuki Dk, Saksi Ariyanto dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa pada awalnya Saksi Ariyanto bersama orangtua saksi yaitu saksi Marjuki Dk sedang berjaga-jaga dipondok dekat dengan sarang walet tersebut karena sering terjadi kehilangan sarang walet, Saksi Ariyanto dan saksi Marjuki Dk mendengar suara papan dibongkar dan cahaya senter di sarang walet tersebut, setelah sampai Saksi Ariyanto bersama orangtua saksi yaitu saksi Marjuki Dk melihat papan bangunan sarang walet sudah rusak dan dalam keadaan terbuka karena di bongkar, saat itu Saksi Ariyanto dan saksi Marjuki Dk sadar bahwa didalam bangunan sarang walet tersebut ada Terdakwa sedang mengambil sarang walet, lalu saksi Marjuki Dk menyuruh Terdakwa untuk keluar tetapi tidak mau, setelah itu saksi Marjuki Dk memerintahkan kepada Saksi Ariyanto untuk menghubungi warga, setelah warga datang kemudian Terdakwa mau keluar



dan akhirnya Terdakwa kami tangkap dan dibawa ke rumah Ketua RT 04, setelah itu kurang lebih jam 03.30 Wita datang Polisi untuk membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa memarkir kendaraannya dipinggir jalan kemudian berjalan kaki menuju sarang walet dengan membawa senter, setelah sampai kemudian Terdakwa mencongkel papan bangunan sarang burung walet dengan tujuan membongkar atau merusak dinding tersebut menggunakan pisau yang Terdakwa bawa, setelah berhasil merusak dinding tersebut Terdakwa masuk kedalam, kemudian Terdakwa mencongkel sarang walet yang berada diatas sirip dinding bangunan kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkannya kedalam kantong plastik/kresek milik Terdakwa, kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan berat sarang urung wallet berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet dengan berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons hanya seorang diri dan sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Ariyanto dan saksi Marjuki Dk dalam mengambil sarang burung walet milik saksi Marjuki Dk tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa total kerugian yang saksi Marjuki Dk alami akibat kehilangan sarang burung walet kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan berat kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons tersebut kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kantong kresek/ plastik warna putih yang berisikan sarang burung walet dengan berat brutto $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) Ons milik saksi yang diambil oleh terdakwa, 1 (satu) bilah pisau yang bergagang tanduk rusa, 1 (satu) buah senter kepala yang terdapat tali dan bertuliskan LED HEADLIGHT, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet 2 (dua) buah papan dengan panjang ± 49 Cm (empat puluh sembilan sentimeter) dan lebar ± 19 Cm (sembilan belas sentimeter) yang terdapat paku adalah bagian bangunan sarang burung wallet yang terdakwa rusak, 1 (satu) unit sepeda bermotor merk Honda Supra Fit X warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1HB71158K379861, Nomor Mesin : HB71E1380088 tanpa nomor Polisi/ plat merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sarang burung wallet;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Unsur “dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki arti bahwa untuk menyelesaikan perbuatannya, Terdakwa harus memasuki suatu tempat tertutup dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa cara-cara untuk mencapai barang yang akan diambilnya tersebut yang terdiri dari “membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari beberapa cara tersebut dapat dibuktikan, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merusak” disini adalah mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan suatu fungsi atau kegunaan dari barang sesuatu tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” disini adalah aktifitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki atau mencapai suatu objek atau tempat tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Marjuki Dk, Saksi Ariyanto dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sarang burung wallet milik Saksi Marjuki Dk pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 kurang lebih jam 02.20 Wita di pondok sarang burung walet milik saksi Marjuki Dk yang beralamat di Desa Malinau Hulu RT3, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan cara mencongkel papan bangunan sarang burung walet dengan tujuan membongkar atau merusak dinding tersebut menggunakan pisau yang Terdakwa bawa, setelah berhasil merusak dinding tersebut Terdakwa masuk kedalam, kemudian Terdakwa mencongkel sarang walet yang berada diatas sirip dinding bangunan kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkannya kedalam kantong plastik/kresek milik Terdakwa, kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan berat sarang urung wallet berat bruto kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa total kerugian yang saksi Marjuki Dk alami akibat kehilangan sarang burung walet kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan berat kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) ons tersebut kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan mengakibatkan dinding sarang burung wallet milik saksi Marjuki Dk yang dibongkar oleh terdakwa menjadi rusak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar,”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong kresek/plastik warna putih yang berisikan sarang burung walet dengan berat bruto + 2,19 (dua koma sembilan belas) Ons;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi H. Lutfi maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi H. Lutfi;

- 1 (satu) unit sepeda bermotor merk Honda Supra Fit X warna hitam dengan nomor rangka : MH1HB71158K379861 nomor mesin : HB71E1380088 tanpa nomor Polisi/plat;

Menimbang, Oleh karena sepeda motor Honda Supra Fit X warna Hitam merupakan sepeda motor yang digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan dari fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat kepemilikan sepeda motor tersebut, dan kendaraan tersebut tanpa memiliki plat nomor dan sepeda motor tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah pisau yang bergagangkan tanduk rusa;
- 1 (satu) buah senter kepala yang terdapat tali dan bertuliskan LED HEADLIGHT;
- 2 (dua) buah papan dengan panjang + 49 (empat puluh sembilan) cm dan lebar + 19 (sembilan belas) cm yang terdapat paku.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramdan Bin Turi Taryana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kresek/plastik warna putih yang berisikan sarang burung walet dengan berat bruto + 2,19 (dua koma sembilan belas) Ons;
Dikembalikan kepada Saksi Marjuki Dk Alias Cung Bin Dt Andung;
 - 1 (satu) unit sepeda bermotor merk Honda Supra Fit X warna hitam dengan nomor rangka : MH1HB71158K379861 nomor mesin : HB71E1380088 tanpa nomor Polisi/plat;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bilah pisau yang bergagangkan tanduk rusa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala yang terdapat tali dan bertuliskan LED HEADLIGHT;
- 2 (dua) buah papan dengan panjang + 49 (empat puluh sembilan) cm dan lebar + 19 (sembilan belas) cm yang terdapat paku;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 oleh kami: dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 27/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 7 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)